



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 93 TAHUN 2019
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang, meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jaring pengaman sosial, serta untuk menjamin tenaga kerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik penerima upah maupun bukan penerima upah, diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Sumedang memandang perlu mewajibkan setiap orang, badan usaha atau pemberi kerja untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5481);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715) sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
 21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243), sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 1673);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
 23. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1986);
 24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13,tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Disnakertrans adalah dinas teknis Kabupaten Sumedang yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

bidang kepegawaian.

6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang keuangan.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Perangkat Daerah pada pemerintah Kabupaten Sumedang yang dibentuk dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perijinan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
11. Pemberi Kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif, dan pejabat lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah :
 - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer dan pegawai lain yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

16. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan yang berusia antara 17 tahun sampai dengan 60 tahun.
17. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
18. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa pada proyek perencanaan pekerjaan konstruksi, proyek pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan proyek pengawasan pekerjaan konstruksi.
19. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.
20. Peserta adalah setiap orang yang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
21. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
22. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
23. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
24. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
25. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para calon peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi :

- a. Peserta penerima Upah;
- b. Peserta Bukan Penerima Upah; dan
- c. Pekerja yang bekerja pada sektor usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 3

Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

- a. Pekerja yang bekerja pada Penyelenggara Negara;
- b. Pekerja yang bekerja pada selain Penyelenggara Negara; dan
- c. Pekerja yang bekerja pada Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 4

Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a pekerja yang bekerja pada :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
- d. Lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 5

Pekerja yang bekerja pada selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, pekerja yang bekerja pada perusahaan milik perseorangan dan non perseorangan baik badan hukum maupun non badan hukum.

Pasal 6

Pekerja yang bekerja pada Pekerja yang bekerja pada Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, seperti :

- a. Tim Penggerak PKK Desa/kelurahan;
- b. RT dan RW;
- c. Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan
- d. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Pasal 7

Pekerja yang bekerja pada sektor usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. pekerja harian lepas;
- b. pekerja borongan; dan
- c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

BAB III KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Setiap Pemberi Kerja baik Pemberi Kerja Penyelenggara Negara, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, dan Pemberi Kerja Lembaga Kemasyarakatan wajib

- mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan kepastian perlindungan jaminan sosial.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan kepastian perlindungan jaminan sosial.
 - (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan data dirinya dan Pekerjaannya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Bagi Pekerja Yang Bekerja Pada Penyelenggara Negara dan
Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 9

- (1) Setiap Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara dan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib didaftarkan secara bertahap dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan kepastian perlindungan jaminan social.
- (2) Program BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Program JKK, JKM, JHT, dan JP.

Bagian Ketiga
Bagi Pekerja Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja selain
Penyelenggara Negara

Pasal 10

- (1) Setiap Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib didaftarkan secara bertahap dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan kepastian perlindungan jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial kepada tenaga kerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan skala usaha besar, menengah, kecil, dan mikro dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Usaha Besar dan Usaha menengah wajib mengikuti program :
 1. JKK;
 2. JK;
 3. JHT; dan
 4. JP.
 - b. Usaha Kecil wajib mengikuti program :
 1. JKK;
 2. JK; dan
 3. JHT.
 - c. Usaha Mikro wajib mengikuti program :
 1. JKK; dan
 2. JK.
- (3) Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja penerima upah pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua
Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 11

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah yang dimaksud pada ayat (1) ialah Penduduk yang bekerja aktif sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah yang memiliki usia antara 17 tahun sampai dengan 60 tahun yang meliputi:
 - a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja Mandiri; dan
 - b. Pekerja Profesi.
- (3) Jaminan sosial kepada tenaga kerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Jaminan kecelakaan kerja;
 - b. Jaminan kematian; dan
 - c. Jaminan hari tua.
- (4) Pelaksanaan Jaminan sosial tenaga kerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap Pemberi Kerja Bidang Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama dan jumlah pekerja/buruh, alamat pekerja/buruh, harga satuan upah dari masing-masing jenis pekerjaan atau upah dari masing-masing pekerja/buruh bila upah diketahui.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran proyek Jasa Konstruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan.
- (4) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.
- (5) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

BAB IV
MEKANISME PENDAFTARAN

Pasal 13

Pelaksanaan pendaftaran Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh penyelenggara Negara.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pendaftaran Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas :
 - a. Usaha Besar;
 - b. Usaha Menengah;
 - c. Usaha Kecil; dan
 - d. Usaha Mikro.
- (2) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. Usaha Besar dan Usaha Menengah wajib mengikuti program JKK, JKM, JHT dan JP;
 - b. Usaha Kecil wajib mengikuti program JKK, JKM dan JHT; dan
 - c. Usaha Mikro wajib mengikuti program JKK dan JKM.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran bagi Pemberi Kerja Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 mencantumkan nama dan jumlah pekerja/buruh, alamat pekerja/buruh, harga satuan upah dari masing-masing jenis pekerjaan atau upah dari masing-masing jenis pekerjaan atau upah dari masing-masing pekerja/buruh bila upah diketahui.
- (2) Dalam hal komponen upah tidak diketahui atau tidak tercantum maka besarnya iuran didasarkan pada nilai Kontrak Kerja Konstruksi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran proyek Jasa Konstruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
- (2) Pendaftaran secara sendiri-sendiri dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran melalui Wadah atau Kelompok Tertentu dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti 2 (dua) program yaitu JKK dan JKM dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.

Pasal 17

- (1) Pemberi Kerja Penyelenggara Negara dan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 mendaftarkan Pekerjajanya pada program BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pemberi Kerja Penyelenggara Negara dan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi data Pekerja pada masing-masing Penyelenggara Negara dan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 18

- (1) Hasil verifikasi data Pekerja yang akan didaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (2) Pendistribusian kartu kepesertaan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui masing-masing masing-masing Penyelenggara Negara dan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 19

Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan via situs BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 20

Syarat-Syarat Peserta BPJS Tenaga Kerja Pekerja Penerima Upah :

- a. fotokopi dan aslinya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
- b. fotokopi dan aslinya NPWP Perusahaan;
- c. fotokopi dan aslinya Akta Perdagangan Perusahaan;
- d. fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing karyawan; dan
- e. fotokopi KK (Kartu Keluarga) karyawan/pekerja yang akan di daftar.

Pasal 21

Syarat-Syarat Peserta BPJS Tenaga Kerja Pekerja Bukan Penerima Upah :

- a. surat izin usaha dari RT/RW/Kelurahan setempat;
- b. fotokopi KTP Pekerja; dan
- c. fotokopi KK masing-masing Pekerja.

BAB V

BESARAN IURAN

Bagian Kesatu

Besaran Iuran Bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 22

Besaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Tenaga Kerja, diatur sebagai berikut :

- a. Iuran JKK bagi peserta penerima upah dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi :
 1. Tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 2. Tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 3. Tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah sebulan;
 4. Tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh

- tujuh persen) dari Upah sebulan; dan
5. Tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
- b. Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. Iuran JKM bagi Peserta Penerima Upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan yang dilaporkan;
 - d. Iuran JHT bagi Peserta Penerima Upah sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah sebulan yang dilaporkan dengan ketentuan :
 1. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
 2. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
 - e. Iuran JP bagi Peserta Penerima Upah sebesar 3% (tiga persen) dari Upah sebulan yang dilaporkan dengan ketentuan :
 1. 1% (satu persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
 2. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pemberi kerja.

Pasal 23

Upah sebulan yang menjadi dasar perhitungan besaran iuran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan ialah Upah Minimum Kabupaten.

Bagian Kedua

Besaran Iuran Bagi Peserta Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 24

- (1) Dalam hal komponen upah Pekerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKK bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja bidang jasa konstruksi ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

Dalam hal komponen upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan Nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
- b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

- sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - e. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf d ditambah 0,09 (nol koma nol Sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 25

- (1) Dalam hal komponen upah Pekerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKM bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja bidang jasa konstruksi ditetapkan sebesar 0,30% (satu koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (2) Dalam hal komponen upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung berdasarkan Nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;
 - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf a ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf b ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf c ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - e. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar

penetapan nilai iuran JKM huruf d ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 26

Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Ketiga

Besaran Iuran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 27

- (1) Iuran program JKK dan Program JKM bagi peserta bukan penerima upah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Besarnya iuran JKK sebesar 1% (satu persen) dari upah yang dilaporkan;
 - b. Besarnya iuran JKM sebesar Rp 6.800 perbulan; dan
 - c. Besarnya iuran JHT sebesar 2% (dua persen) dari upah yang dilaporkan.
- (2) Penghitungan besaran iuran JKK dan JHT bagi Peserta Bukan Penerima Upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan Peserta minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penagihan dan Pembayaran Iuran

Bagi Pekerja yang Bekerja pada Selain Penyelenggara Negara

Pasal 28

Tata Cara Pembayaran Iuran yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, yaitu :

- a. Iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) wajib dibayarkan oleh Pemberi Kerja;
- b. Iuran JHT sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) Wajib dibayarkan oleh Pemberi Kerja dengan rincian sebagai berikut :
 1. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja dipotong dari Upah sebulan yang diterima; dan
 2. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung dan dibayarkan oleh Pemberi Kerja.
- c. Iuran JP sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (5) wajib dibayarkan oleh Pemberi Kerja dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1% (satu persen) ditanggung oleh Pekerja dipotong dari Upah sebulan yang diterima; dan
 2. 2% (dua persen) ditanggung dan dibayarkan oleh Pemberi Kerja.

- d. Pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pada bulan berjalan.

Bagian Kedua
Penagihan dan Pembayaran Iuran
Bagi Pekerja yang Bekerja di Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 29

- (1) Pemberi Kerja bidang Jasa Konstruksi wajib membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan secara sekaligus atau secara bertahap.
- (2) Tahapan Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Bidang Jasa konstruksi;
 - b. tahap kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Bidang Jasa Konstruksi;
 - c. tahap ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Bidang Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja bidang Jasa Konstruksi tidak dapat membayar iuran secara lunas maka pembayaran iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran harus dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Bidang Jasa Konstruksi menerima pembayaran dari Pengguna Jasa Konstruksi sebelum tahap pekerjaan konstruksi berakhir.

Bagian Ketiga
Penagihan dan Pembayaran Iuran
Bagi Pekerja yang Bekerja pada Penyelenggara Negara
Dan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 30

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran bagi peserta yang bekerja pada penyelenggara negara dan Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada masing-masing SKPD dan masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten Sumedang.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing bendahara SKPD dan masing-masing bendahara Lembaga Kemasyarakatan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pada bulan berjalan.

Bagian Keempat
Penagihan dan Pembayaran Iuran
Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 31

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud

wajib membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau Kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.

- (2) Pembayaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pada bulan berjalan.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan atau secara sekaligus dimuka.
- (4) Pembayaran Iuran secara sekaligus dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan memilih periode pembayaran sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) bulan;
 - b. 6 (enam) bulan; atau
 - c. 1 (satu) tahun.

BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 32

Pertanggungjawaban yang digunakan dalam rangka pembiayaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :

- a. Informasi tagihan pembayaran iuran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- b. Bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 33

Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap ketidakpatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh badan usaha atau pemberi kerja selain penyelenggara negara dan pemberi kerja bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan pasal 8, dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan/atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pasal 8 akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang meliputi :
- a. Perizinan terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh unit pelayanan publik daerah, dalam hal ini DPM-PTSP berdasarkan permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Pemberi Kerja yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada DPM-PTSP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. sertifikat kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. bukti pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Agustus 2019

BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,
ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
SUMEDANG
NOMOR : 93 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN
SUMEDANG.

PEMBAGIAN KELOMPOK TINGKAT RESIKO LINGKUNGAN KERJA

TINGKAT RISIKO LINGKUNGAN KERJA		JENIS KELOMPOK USAHA
Kelompok I: Tingkat Resiko Sangat Rendah	1.	Penjahitan/konveksi
	2.	Pabrik topi
	3.	Industri pakaian lainnya (payung, kulit ikat pinggang, gantungan celana/ <i>brete</i>)
	4.	Pembuatan layar dan <i>krey</i> dari tekstil.
	5.	Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, gordena, dan lain-lain yang ditenun)
	6.	Perdagangan ekspor impor
	7.	Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan besar, distributor, makelar, dan lain-lain).
	8.	Perdagangan lainnya (toko, koperasi, penjualan makanan dan lain-lain).
	9.	Bank dan kantor-kantor perdagangan
	10.	Perusahaan pertanggungan/asuransi
	11.	Jasa pemerintahan
	12.	Apotik, pengobatan dan kesehatan lainnya.
	13.	Organisasi-organisasi keagamaan.
	14.	Lembaga kesejahteraan/sosial
	15.	Persatuan perdagangan dan organisasi buruh.
	16.	Balai penyidikan yang berdiri sendiri.
	17.	Jasa pengamanan dan jasa-jasa umum lainnya seperti museum, perpustakaan, kebun binatang, dan lain-lain
	18.	Pemangkas rambut dan salon kecantikan.
	19.	Peternakan.
	20.	Industri kreatif (animasi, desain grafis, arsitektur, dan lain-lain)
	21.	Jasa profesi (dokter, pengacara, akuntan, konsultan dan lain-lain)
	22.	Reparasi arloji dan lonceng
	23.	Bioskop.

Kelompok II: Tingkat Resiko Rendah	24.	Pertanian rakyat.	
	25.	Perkebunan gula	
	26.	Perkebunan tembakau	
	27.	Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau	
	28.	Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa, dan lain lain.	
	29.	Pabrik teh	
	30.	Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk	
	31.	Pabrik rokok (sigaret, cerutu, kretek, dan lain lain)	
	32.	Perusahaan tembakau lainnya	
	33.	Pabrik kina	
	34.	Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya	
	35.	Industri alat-alat pekerjaan, pengetahuan, pengukuran dan pemeriksaan laboratorium	
	36.	Reparasi arloji dan lonceng	
	37.	Industri alat-alat musik	
	38.	Pabrik alat-alat olah raga	
	39.	Pabrik mainan anak	
	40.	Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah, rumah, garasi, dan lain-lain)	
	41.	Jasa perhubungan seperti <i>handy talky</i> dan radio	
	42.	Perusahaan pembuatan film dan pengedar film	
	43.	Bioskop	
	44.	Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dan lain-lain	
	45.	Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop	
	46.	Perusahaan binatu, <i>laundry</i>	
	47.	Perusahaan potret/studio photo	
	48.	Penyiaran radio	
	49.	Rumah makan dan minuman	
	50.	Hotel, penginapan, dan ruang sewa	
	Kelompok III: Tingkat Resiko Sedang	1.	Pelayanan pengairan
		2.	Perusahaan kehutanan
		3.	Pengumpulan hasil hutan
		4.	Pembakaran arang (di hutan)
		5.	Perburuan
		6.	Pemeliharaan ikan tawar
		7.	Pemeliharaan ikan laut
		8.	Penangkapan ikan tawar

	9.	Pemotongan hewan
	10.	Pemotongan dan pengawetan daging
	11.	Pegolahan susu dan mentega
	12.	Pabrik pengawetan sayuran dan buah
	13.	Pabrik pengawetan ikan
	14.	Penggilingan padi
	15.	Pabrik tepung (beras, tapioka, dan lain-lain)
	16.	Perusahaan pengupasan (kacang tanah, dan lain-lain)
	17.	Pabrik roti dan kue
	18.	Pabrik biskuit
	19.	Pabrik gula
	20.	Pabrik kembang gula, coklat, dan lain-lain
	21.	Pabrik mie dan bihun
	22.	Pabrik kerupuk
	23.	Pabrik tahu
	24.	Pabrik kecap
	25.	Pabrik es
	26.	Pabrik margarin, minyak goreng, dan lemak
	27.	Industri makanan lainnya
	28.	Pabrik minuman dan alkohol
	29.	Pabrik anggur
	30.	Pabrik bir
	31.	Pabrik air soda, sari buah, dan minuman
	32.	Pabrik pemintalan
	33.	Pemintalan tali sepatu dan perban
	34.	Pertenunan
	35.	Permadani
	36.	Pabrik kaos, kaos kaki, dan pabrik rajut
	37.	Pabrik tali temali (kabel, pukat, rami, sabut, dan lain-lain)
	38.	Industri tekstil lainnya
	39.	Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet, sandal plastik, dan lain-lain, termasuk pabrik barang-barang plastik
	40.	Reparasi barang-barang keperluan kaki
	41.	Pabrik kayu gabus
	42.	Penggergajian kayu
	43.	Pabrik peti dan gentong kayu
	44.	Pembikinan barang-barang kayu lainnya (triplek)
	45.	Pembikinan meubel dari rotan dan bambu
	46.	Pabrik meubel dari kayu dan bahan-bahan lainnya
	47.	Pabrik kertas koran dan karton
	48.	Pabrik barang-barang dari kertas koran dan

		karton
	49.	Perusahaan percetakan dan penerbitan
	50.	Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan
	51.	Pabrik barang dari kulit seperti kopor, tas, dan lainnya
	52.	Remiling karet
	53.	Pabrik barang-barang dari karet (ban kendaraan luar dan dalam, mainan anak-anak, dan lain-lain).
	54.	Perusahaan vulkanisir
	55.	Pabrik garam
	56.	Pabrik zat asam arang dan sejenisnya
	57.	Industri kimia pokok lainnya (celupan warna bahan sintetis, dan lain-lain).
	58.	Terpentin dan damar
	59.	Industri minyak kelapa
	60.	Industri minyak kelapa sawit
	61.	Industri minyak dan lemak dari tumbuh-tumbuhan
	62.	Minyak dan lemak dari hewan
	63.	Pabrik sabun
	64.	Pabrik obat-obatan/farmasi
	65.	Pabrik wangi-wangian dan kecantikan/kosmetik
	66.	Pabrik barang-barang untuk mengkilap
	67.	Pabrik kimia lainnya (lilin gambar, obat nyamuk, pestisida dan lain-lain)
	68.	<i>Cokes oven</i> (distribusi gas)
	69.	Pabrik bahan bangunan dari tanah liat
	70.	Pabrik gelas dan barang-barang dari gelas
	71.	Pabrik barang-barang dari tanah liat dan porselin
	72.	Pabrik semen
	73.	Pembakaran gamping
	74.	Pabrik tegel, ubin, pipa beton
	75.	Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
	76.	Pabrik barang-barang dari logam (batangan besi, kisi-kisi, lembaran besi, pipa, dan corong)
	77.	Pabrik timbangan
	78.	Pabrik klise dan huruf cetak
	79.	Pabrik galvanisir (partikel)
	80.	Pabrik barang-barang logam lainnya
	81.	Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik
	82.	Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu
	83.	Reparasi sepeda dan becak
	84.	Perusahaan optik
	85.	Industri arloji dan lonceng

	86.	Perusahaan perak
	87.	Industri barang-barang dari logam mulia
	88.	Pabrik es
	89.	Industri-industri lain seperti perusahaan plastik, perusahaan bulu-bulu burung, dan pipa tembakau
	90.	Perusahaan air (pengumpulan penyaringan dan distribusi)
	91.	Pembersihan (sampah dan kotoran)
	92.	Jasa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara
	93.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
	94.	Pabrik gula
	95.	Pabrik cat dan lak
	96.	Pabrik tinta dan lem
	97.	Pabrik bata merah dan genteng
	98.	Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk dan sepeda motor)
Kelompok IV: Tingkat Resiko Tinggi	1.	Pabrik dari hasil minyak tanah
	2.	Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu bara
	3.	Pabrik dan reparasi mesin-mesin (bengkel motor, mobil, dan mesin)
	4.	Pembikinan dan reparasi kapal dari baja
	5.	Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan
	6.	kereta api
	7.	Pabrik kendaraan bermotor dan bagian bagiannya
	8.	Pabrik dan reparasi kapal udara
	9.	Perusahaan kereta api
	10.	Perusahaan trem dan bus
	11.	Pengangkutan barang dan penumpang di jalan (bus, truk, taksi, dan angkutan massal)
	12.	Penimbunan barang/ <i>veem</i>
	13.	Pengolahan limbah/B3
	14.	Perusahaan pengisian bahan bakar gas dan elpiji
	15.	Pabrik alkohol dan spiritus
	16.	Pabrik gas dan yang sejenisnya
	17.	Pabrik semen
	18.	Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
	19.	Perusahaan listrik/pembangkit, pemindahan dan distribusi tenaga listrik
	20.	Pabrik gas distribusi untuk rumah tangga dan pabrik pabrik

	21.	Industri uap untuk tenaga
	22.	Penangkapan ikan laut
	23.	Penangkapan ikan laut lainnya
	24.	Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikan
	25.	Lori perkebunan
Kelompok V: Tingkat Resiko Sangat Tinggi	1.	Penebangan dan pemotongan kayu/panglong
	2.	Asam belerang
	3.	Pabrik pupuk
	4.	Pabrik kaleng
	5.	Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api, dan instalasi listrik
	6.	Pengangkutan barang dan penumpang di laut
	7.	Pengangkutan barang dan penumpang di udara
	8.	Pabrik korek api
	9.	Pertambangan minyak mentah dan gas bumi (migas)
	10.	Penggalian batu
	11.	Penggalian tanah liat
	12.	Penggalian pasir
	13.	Penggalian gamping
	14.	Penggalian belerang
	15.	Tambang intan dan batu perhiasan
	16.	Pertambangan lainnya
	17.	Tambang emas dan perak
	18.	Penghasilan batu bara
	19.	Tambang besi mentah
	20.	Tambang timah
	21.	Tambang bauksit
	22.	Tambang mangan
	23.	Tambang logam lainnya
	24.	Pabrik bahan peledak, bahan petasan, dan pabrik kembang api

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR : 93 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
 SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN
 SUMEDANG.

TABEL PENGHASILAN DAN IURAN PROGRAM JKK DAN JHT BAGI PESERTA
 BUKAN PENERIMA UPAH

PENGHASILAN	DASAR PENGHASILAN PENETAPAN MANFAAT JKK	IURAN JKK	IURAN JHT
Sampai dengan - 1.099.000	1.000.000	10.000	20.000
1.100.000 - 1.299.000	1.200.000	12.000	24.000
1.300.000 - 1.499.000	1.400.000	14.000	28.000
1.500.000 - 1.699.000	1.600.000	16.000	32.000
1.700.000 - 1.899.000	1.800.000	18.000	36.000
1.900.000 - 2.099.000	2.000.000	20.000	40.000
2.100.000 - 2.299.000	2.200.000	22.000	44.000
2.300.000 - 2.499.000	2.400.000	24.000	48.000
2.500.000 - 2.699.000	2.600.000	26.000	52.000
2.700.000 - 3.199.000	2.950.000	29.500	59.000
3.200.000 - 3.699.000	3.450.000	34.500	69.000
3.700.000 - 4.199.000	3.950.000	39.500	79.000
4.200.000 - 4.699.000	4.450.000	44.500	89.000
4.700.000 - 5.199.000	4.950.000	49.500	99.000
5.200.000 - 5.699.000	5.450.000	54.500	109.000
5.700.000 - 6.199.000	5.950.000	59.500	119.000
6.200.000 - 6.699.000	6.450.000	64.500	129.000
6.700.000 - 7.199.000	6.950.000	69.500	139.000
7.200.000 - 7.699.000	7.450.000	74.500	149.000
7.700.000 - 8.199.000	7.950.000	79.500	159.000
8.200.000 - 9.199.000	8.700.000	87.000	174.000
9.200.000 - 10.199.000	9.700.000	97.000	194.000
10.200.000 - 11.199.000	10.700.000	107.000	214.000
11.200.000 - 12.199.000	11.700.000	117.000	234.000
12.200.000 - 13.199.000	12.700.000	127.000	254.000

13.200.000 - 14.199.000	13.700.000	137.000	274.000
14.200.000 - 15.199.000	14.700.000	147.000	294.000
15.200.000 - 16.199.000	15.700.000	157.000	314.000
16.200.000 - 17.199.000	16.700.000	167.000	334.000
17.200.000 - 18.199.000	17.700.000	177.000	354.000
18.200.000 - 19.199.000	18.700.000	187.000	374.000
19.200.000 - 20.199.00	19.700.000	197.000	394.000
20.200.000 - Dan seterusnya	20.700.000	207.000	414.000

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

